LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat terselesaikan. LkjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

LKjIP tahun 2023 disusun berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini diharapkan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada urusan penanaman modal untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good* Governance) dan pemerintahan bersih (*Clean* Goverment) di Kabupaten Kebumen dan mewujudkan Kebumen semakin “Semarak” (Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama rakyat).

Laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini. Demikian LkjIP ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kebumen, 11 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Dra. Hj. Dyah Woro Palupi
Pembina Utama Muda/IV-C
NIP: 19641015 198903 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	7
BAB I. PENDAHULUAN	
I.I. Latar Belakang	8
I.II. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	10
1. Tugas dan Fungsi	12
2 Sumber Daya Manusia	24
3 Sarana Prasarana	25
I.III. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	29
1. Fungsi Strategis	29
2 Permasalahan Utama yang Dihadapi	30
I.IV. Landasan Hukum	34
I.V. Sistematika	35
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
II.I. Perencanaan Strategis	36
1. Rencana Strategis (Renstra)	36
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	41
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	43

II.II. Perjanjian Kinerja 45

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

III.I. Capaian Kinerja Organisasi 51

III.II. Realisasi Anggaran 70

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Tunjauan Umum Capaian Kinerja 81

IV.2. Permasalahan/Kendala 83

IV.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Depan 83

LAMPIRAN – LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023	25
Tabel 1.2.	Sarana Prasarana DPMPTSP Kabupaten Kebumen	25
Tabel 1.3.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	29
Tabel 1.4.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan PJMP Nasional	30
Tabel 1.5.	Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	30
Tabel 1.6.	Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen	31
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kebumen	38
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kab.Kebumen	42
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis DPMPTSP Kab.Kebumen	44
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 3.1.	Perbandingan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kebumen	52
Tabel 3.2.	Kemajuan Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis	55
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	56
Tabel 3.4.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	59
Tabel 3.5.	Analisis Keberhasilan, dan Kegagalan Program Kegiatan	50
Tabel 3.6.	Capaian Program DPMPTSP Kab.Kebumen	64
Tabel 3.7.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 3.8.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	66
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun Anggaran 2023	71

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023	11
Gambar 2.1.	Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2023	45

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023	24
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	51
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2019-2023	52

BAB I PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati tersebut melaksankanan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021Tenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kebumen adalah Badan Aparatur Daerah Kabupaten Kebumen yang khusunya mengelola tentang perizinan usaha yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Badan ini telah berganti nama sebanyak empat kali sejak berdirinya Badan tersebut. Dari pertama kali awal mula BPMPT adalah bernama OSS yaitu One Stop Service dimana OSS ini masih menginduk pada DPPKAD Kabupaten Kebumen, yang dulu masih bernama dari Dippenda menjadi Kappenda dan yang sekarang lebih dikenal dengan DPPKAD Kabupaten Kebumen.

One Stop Service (OSS) menginduk pada DPPKAD pada periode DPPKAD bernama Kappenda yaitu pada tahun 2008. Dari 2008 berjalan satu bulan BPMPT berganti nama kembali menjadi KPPT atau Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu yang pada saat itu sudah menjadi Kantor independen atau sudah tidak menginduk lagi pada DPPKAD sejak di tetapkanya Peraturan Dalam Negeri dan Keputusan Presiden bahwa setiap Kantor/Dinas harus berdiri sendiri.

Pada tahun 2012 KPPT berganti nama kembali menjadi KPPT dan PM atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Periode ini bertahan selama kurang lebih 2 tahun setelah penetapan. Periode ini terhitung dari tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2014 terdapat perbuahan kembali, yaitu perubahan yang keempat setelah penetapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Peanaman Modal sehingga dari awal mula KPPT dan PM berganti nama menjadi BPMPT atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen terhitung sejak tahun 2015.

Pada tahun 2016, berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pada akhir Tahun 2020, diresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat.

Mal Pelayanan Publik ini diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik juga diperkuat adanya peran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan dilaksanakan melalui Perjanjian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kesepakatan Bersama antara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Mal Pelayann Publik di Kabupaten Kebumen, dengan maksud melaksanakan dan mengintegrasikan sistem pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di

Daerah yang semakin cepat, terjangkau, dan mudah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan/masyarakat dalam persyaratan, prosedur, dan sistem layanan pada Mal Pelayanan Publik.

I.II. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, tertuang pada peraturan tersebut diatas dan bagan organisasi sebagaimana tertuang pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu, tugas dan fungsi yang dimaksud antara lain :

1) Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3) Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4) Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
6) Pelaksanaan administrasi; dan
7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana,pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Dinas mempunyai fungsi, diantaranya :

1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Umum

Subbagian ini berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penggordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum. Tugas yang dimaksud, meliputi :

a) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan
e) Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
f) Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
g) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
h) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
i) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
j) Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
k) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
l) Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
m) Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
n) Menyiapkan bahan pengelolaan akuntani dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
o) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan. Tugas yang dimaksud meliputi :

a) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;

c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
d) Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusanan bahan rencana program dan anggaran;
e) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluai dan pelaporan di lingkungan Dinas;
f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Koordinator Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya di bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

a) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkupDaerah;
c) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
d) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
e) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

f) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g) Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j) Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
k) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l) Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, Pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 3 subkoordinator, yaitu :

1) Subkoordinator Pengembangan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan penanaman modal. Tugas yang dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan, dan anggaran pengembangan penanaman modal;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
d. Menyiapkan bahan pemetaan pengembangan penanaman modal;
e. Menyiapkan bahan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
f. Menyiapkan bahan pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
g. Menyiapkan bahan pengembangan potensi, dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
h. Menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal
i. Menyiapkan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subkoordinator Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi penanaman modal, sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan, dan anggaran di bidang promosi penanaman modal;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi penanaman modal;
e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
f. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
g. Menyiapkan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal. Tugas yang dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan, dan anggaran di bidang pengendalian penanaman modal;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal;

d. Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanam Modal Dalam Negeri/Penanam Modal Asing);
g. Menyiapkan bahan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha, dan peraturan perundang-undangan;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan, dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya di bidang pelayanan terpadu satu pintu mempunyai fungsi, diantaranya:

a) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
c) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d) Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
e) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f) Pelaksanaan analisa, dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
g) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
h) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang pelayanan terpadu satu pintu memiliki 3 sub koordinator, yaitu :

1) Sub koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan perizinan berusaha. Fungsi yang dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan, dan anggaran di bidang pelayanan perizinan berusaha;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi perizinan berusaha;
f. Menyiapkan bahan pengolahan data perizinan berusaha;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat

daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha;

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan berusaha;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subkoordinator Pelayanan Nonperizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan nonperizinan. Tugas yang dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pelayanan nonperizinan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan nonperizinan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan nonperizinan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi nonperizinan;

f. Menyiapkan bahan pengolahan data nonperizinan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan nonperizinan;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi data nonperizinan;

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan nonperizinan;
j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan nonperizinan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subkoordinator Konsultasi dan Pengelolaan Aduan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan. Tugas yang dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan, dan anggaran dibidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

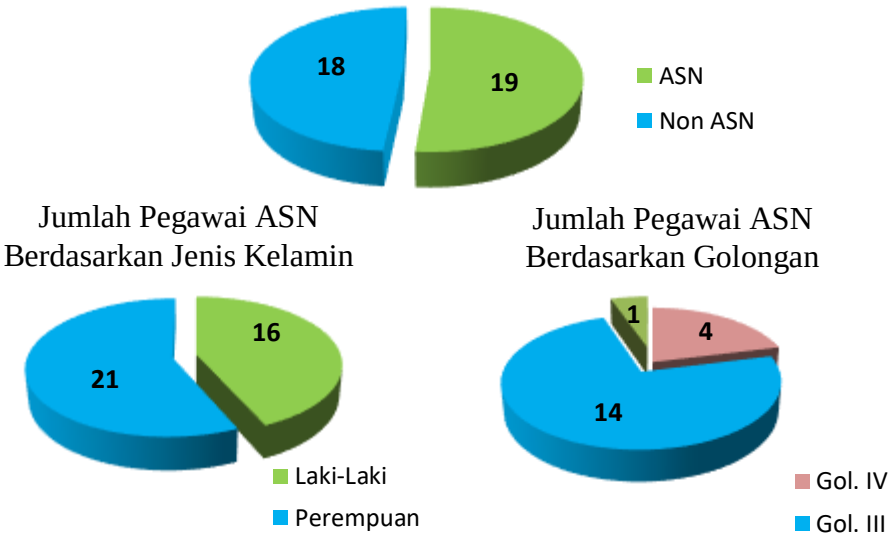
5. Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Komputer terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumberdaya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dimiliki sejumlah 37 orang yang terdiri dari 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 Non ASN. Sedangkan untuk kategorisasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 21 perempuan dan 16 laki-laki, dengan rincian pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	2	1	6	2	11
3	Diploma III (D3)	1	2	-	2	5
4	Strata I (S1)	-	9	4	2	15
5	Strata II (S2)	1	3	-	1	5
Jumlah		4	15	11	7	37

Sumber : Data Olah Kepegawaian DPMPTSP Kab. Kebumen, 2023

3. SARANA PRASARANA

Dalam rangka mendukung keberhhasilan pencapaian tugas pokok, dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana Prasarana DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 2	14	Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	2	Unit	Rusak
4	Laptop	16	Unit	Baik
5	Laptop	4	Unit	Rusak
6	LCD Proyektor	4	Unit	Baik
7	Scanner	6	Unit	Baik
8	Printer	21	Unit	Baik
9	CCTV	9	Unit	Baik
10	Personal Computer (PC)	12	Unit	Baik

11	Personal Computer (PC)	14	Unit	Kurang Baik
12	Central Proccesing Unit (CPU)	4	Unit	Baik
13	Monitor	6	Unit	Baik
14	Sound	1	Unit	Baik
15	Mesin absensi	1	Unit	Baik
16	Mesin Ketik	4	Unit	Baik
17	Mesin Antrian	1	Unit	Rusak
18	Lemari Es	1	Unit	Baik
19	Stabilizer dan Power Supply	5	Unit	Baik
20	Camera Electric	1	Unit	Kurang Baik
21	Brankas	1	Unit	Baik
22	A.C Window	23	Unit	Baik
23	A.C Window	3	Unit	Kurang Baik
24	Floor Standing A.C	4	Unit	Baik
25	Floor Standing A.C	4	Unit	Kurang Baik
26	Televisi	3	Unit	Baik
27	*Electric Generating Set* (Genset)	1	Unit	Baik
28	Mesin Potong rumput	1	Unit	Baik
29	Bangunan Gedung	2	Gedung	Baik
30	Filling Cabinet	12	Unit	Baik
31	Lemari Buku	1	Unit	Baik
32	Rak Besi	21	Unit	Baik

33	Meja ½ Biro	25	Unit	Baik
34	Meja Rapat	21	Unit	Baik
35	Meja Kerja Kayu	4	Unit	Baik
36	Meja Komputer	5	Unit	Baik
37	Meja Telepon	1	Unit	Baik
38	Meja Tamu Biasa	1	Unit	Baik
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	Unit	Baik
42	Sofa	8	Unit	Baik
43	Kursi Kayu	4	Unit	Baik
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	Baik
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit	Baik
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Unit	Baik
47	Kursi Tamu	5	Unit	Baik
48	Kursi Tunggu	13	Unit	Baik
49	Kursi Rapat	136	Unit	Baik
50	Kursi Kayu	5	Unit	Baik
51	Kursi Kerja Non Struktural	12	Unit	Baik
52	Lemari Buku Arsip	7	Unit	Baik
53	Lemari Kayu	5	Unit	Baik
54	Microphone/Wireless MIC	2	Unit	Baik

55	Camera Conference	4	Unit	Baik
56	Pesawat Telephone	2	Unit	Baik
57	Alat Pembantu Kebakaran	4	Unit	Baik
58	Video Printer	4	Unit	Baik
59	Tripod, Lampu Blitz, dan Off Air Tv Monitor	1	Set	Baik
60	Alat Detector Uang Palsu	1	Unit	Rusak Berat
61	Papan Pengumuman	51	Unit	Baik
62	Camera Film	1	Unit	Rusak Berat
63	Drone 12 MP	1	Unit	Baik
64	Drawing Equipment	1	Unit	Baik
65	Tugu Investasi	4	Titik Lokasi	Baik

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 4.967.700.000,-. Secara umum sarana prasarana yang dimiliki dan alokasi anggaran mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi optimal.

I.III. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

1. FUNGSI STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, mempedomani RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen
Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2021-2026

Sedangkan untuk keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Nasional

No	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi lima tahun kedepan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen adalah Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat, hasil dari masalah utama yang dihadapi kemudian dibuat menjadi pokok-pokok visi :

Tabel 1.5
Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

1	Visi	Mewujudkan Kabupaten kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
2	Misi Ketiga	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis, dan ekonomi kerakyatan
3	Tujuan 3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
4	Sasaran 3.1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah

5	Strategi 3.1.2	Menciptakan iklim investasi dan Promosi Investasi, Peningkatan kualitas Pelayanan perizinan dan Nonperizinan serta Meningkatkan pengawasan pengendalian Penanaman Modal

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

2. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)	Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan memperbaiki/pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan.

2.	Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait.	Adanya pemeliharaan pada sistem perizinan (siperi) dan beberapa perubahan guna memudahkan proses perizinan kepada masyarakat.
3.	Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif	Adanya penataan arsip dan monitoring arsip secara bertahap.
4.	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban kerja (ABK)	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan komptensi sesuai ANJAB dan ABK
5.	Data profil peluang investasi belum *up to date*	Upaya update data pada aplikasi Galaksi (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi)
6.	Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi	Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional.
7.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan, atau gathering terhadap pelaku usaha
8.	Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat	Koordinasi terkait pembahasan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

9.	Data dan informasi kegiatan usaha kurang sesuai antara OSS dengan kenyataanya.	Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10.	Kurangnya optimalisasi pada promosi penanaman modal sehingga minimnya minat investor	Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui digital maupun media cetak.
11.	Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan belum seluruhnya selaras, jumlah SDM tidak sebanding dengan layanan yang dibutuhkan	Pemetaan Kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai.
12.	Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal	Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat
13.	Belum tersusunnya Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)	Peraturan RDTR masih dalam proses/tahap penyusunan
14.	Perlunya optimalisasi sistem layanan perizinan berusaha dan nonperizinan baik sumber daya, dasar peraturan, dan perangkat pendukungnya.	Dilakukannya pemeliharaan sistem layanan perizinan secara bertahap berupa upgrade sistem operasi maupun perangkat keras guna meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.

15.	Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat	Perlunya proses sinkronisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah
16.	Kurang optimal pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan
17.	Masyarakat belum seluruhnya mengetahui menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perizinan melalui aplikasi online	Dilakukannya penyebarluasan informasi penggunaan layanan baik secara online malalui media sosial maupun dengan kegiatam sosialisasi atau bersamaan dengan layanan jemput bola.

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

I.IV. LANDASAN HUKUM

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini disusun berdasarjab beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tenteng Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Operasional Dan Evaluasi Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemkab Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

I.V. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjiankinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.I. Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun berlandaskan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis perangkat daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Musrenbang RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP dan stakeholder.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, maupun nasional dan tetap berada dalam tata sistem administrasi negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi dan peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya

terkait dengan misi 3 (tiga) yaitu : **“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”.**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada misi ketiga mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Rumusan tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kab.Kebumen

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Investasi			Peningkatan Investasi PMA/PMDN						
		1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN	Nilai Investasi PMA/PMDN	Miliar Rupiah	361,097	382,763	405,729		
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan Terpadu	%	81,00	81,25	81,25		
2.	Tujuan : Meningkatkan Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat			Peningkatan Angka Pertumbuhan Ekonomi						
		1.	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	Izin	2.299	2.380	2.413		
3.	Tujuan : Meningkatnya Peranan Investasi Terhadap Perekonomian Daerah			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar Rupiah				397	401
		1.	Meningkatnya Investasi	Prosentase Peningkatan Investasi	%				1 %	1 %

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2023

Keterangan :

Untuk Tujuan dan sasaran tahun 2019-2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen dan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2016-2021, sedangkan tahun 2022 dan 2023 berdasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026. Berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diterapkan dalam mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional;
2) Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif
3) Meningkatkan pengawasan pengendalian Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan kepuasan/citra layanan kepada masyarakat pada umumnya, Karyawan Karyawati pada khususnya. Kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP pada periode tahun anggaran yaitu:

1) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik pada Mal Pelayanan Publik
2) Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis terkait
3) Mengembangkan *digital investment promotion*.
4) Percepatan pelaksanaan berusaha di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen.
5) Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, komptensi, disiplin, dan penataan ASN
6) Melakukan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja.
7) Mengambangkan potensi dan peluang investasi melalui gathering dengan pelaku usaha dan kelompok UMKM di Kabupaten Kebumen.
8) Mengikuti dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kebumen International Expo, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
    a) Melaksanakan Kebumen Investment Center
    b) Menyelenggarakan seminar bisnis

c) Memberikan apresiasi kepada pelaku usaha dalam bentuk anugerah usaha terbaik
d) Menyelenggaraan forum bisnis
e) Penyelenggaraan penandatanganan LOI (*Letter of Intent*) Tu dokumen kepeminatan investasi

9) Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;
10) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi petugas layanan guna meningkatkan softskill dan kemampuan \teknisnya.
11) Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota.
12) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan fasilitas/insentif kepada pelaku usaha bersama dengan instansi terkait guna meningkatkan antusias pelaku usaha untuk merealisasikan investasinya di Kabupaten Kebumen.
13) Melaksanakan pelaksanaan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha secara berkala agar meningkatkan realisasi investasi melalui LKPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14) Melakukan update kegiatan baik informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan, dan terkait lainnta dengan media sosial baik lewat website, instagram, facebook, dan maupun media sosial lainnya.
15) Peningkatan respons masyarakat terkait konsultasi dan pengaduan perizinan dan nonperizinan baik secara langsung maupun melalui media online.
16) Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah guna menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
17) Melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik dimaksudkan agar masyarakat/pengguna layanan merasa nyaman dalam menyelesaikan proses perizinannya.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan insikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukutan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, adapun penetapan IKU DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023 seperti tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sub sektor Penanaman Modal terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen karena investasi yang masuk bersifat investasi kontinyu dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja	PDRB atas dasar harga konstan tahun (n) - PDRB atas dasar harga normal tahun (n-1) / PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1) x 100%
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Miliar rupiah	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sub sektor Penanaman Modal terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen karena investasi yang masuk bersifat investasi kontinyu dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja	PDRB atas dasar harga konstan tahun (n) - PDRB atas dasar harga normal tahun (n-1) / PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1) x 100%
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Prosentase peningkatan investasi	%	Indikator ini dipilih untuk mengukur keberhasilan pada upaya pengembangan investasi di Kabupaten Kebumen	(Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n) – jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020) / jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020 x 100% *)PMA dan PMDN

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

C. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indinesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diterapkan dalam mewujudkan visi antara lain : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional; Meningkatkan investasi daerah; dan Meningkatkan pengawasan pengendalian Penanaman Modal. Indikator Kinerja Utama yang mendukung Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalah nilai investasi PMDN/PMA, dengan rincian seperti pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Sasaran Strategis : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah (Capaian Nilai Investasi PMDN/PMA)

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Akhir Renstra
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
dalam milyar rupiah		dalam milyar rupiah		dalam milyar rupiah		dalam rupiah		dalam rupiah	dalam rupiah	dalam rupiah	dalam rupiah
382.000.000.000	388.644.285.520	392.000.000.000	488.529.005.110	397.000.000.000	564.646.202.367	401.000.000.000	628.230.300.587	405.000.000.000	409.000.000.000	413.000.000.000	2.025.000.000.000
Peningkatan Investasi : 81,88%		Peningkatan Investasi : 25,70%		Peningkatan Investasi : 45,28%		Peningkatan Investasi : 61,64%					

Formulasi Pengukuran = $\frac{\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n)} - \text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}}{\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}} \times 100\ \%$

IKU Urusan : Meningkatnya Investasi (Prosentase Peningkatan Investasi)

	Tahun 2021		Tahun 2022		**Tahun 2023**		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	**Target**	**Realisasi**	Target	Target	Target	Target
	1 %	25,70 %	1 %	15,56 %	**1 %**	**16,36 %**	1 %	1 %	1 %	6 %

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

II.II. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Komitmen Kepala DPMPTSP Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	401				401
	Sasaran :							
2.	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	3,18				3,18

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.031.364.000,-	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 74.900.000,-	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 220.300.000,-	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 399.188.000,-	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 250.480.000,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 23.880.000,-	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NIP. 196410151989032006

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2023

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dengan Bupati Kebumen sebagai pemberi amanah, menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi komitmen atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjiakn juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

A. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi komitmen untuk meningkatkan integritas, ekuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
B. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
C. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
D. Sebagai dasar bagi pemeri komitmen untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima komitmen
E. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan perencanaan kinerja yang tersusun secara tahunan diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.962.509.000	3.780.903.145	95,42
a.	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	21.600.000	21.515.900	99,61
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	3.120.929.000	2.952.811.713	94,61
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pegawai dalam pelayanan publik	40.000.000	39.386.750	98,47
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.554.000	199.169.123	99,81

1	2	3	4	5	6
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15.125.000	15.000.000	99,17
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	247.153.000	235.961.718	95,47
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	318.148.000	317.057.941	99,66
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	74.900.000	73.995.278	98,79
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	43.000.000	42.237.850	98,23
b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	31.900.000	31.757.428	99,55
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	223.983.000	219.049.650	97,80

1	2	3	4	5	
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	223.983.000	219.049.650	97,80
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	283.240.000	282.914.312	99,89
a.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	283.240.000	282.914.312	99,89
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	399.188.000	393.488.420	98,57

1	2	3	4	5	
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	399.188.000	393.488.420	98,57
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Nonperijinan yang Terintegrasi	23.880.000	23.629.960	98,95
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintergrasi secara elektronik	23.880.000	23.629.960	98,95

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

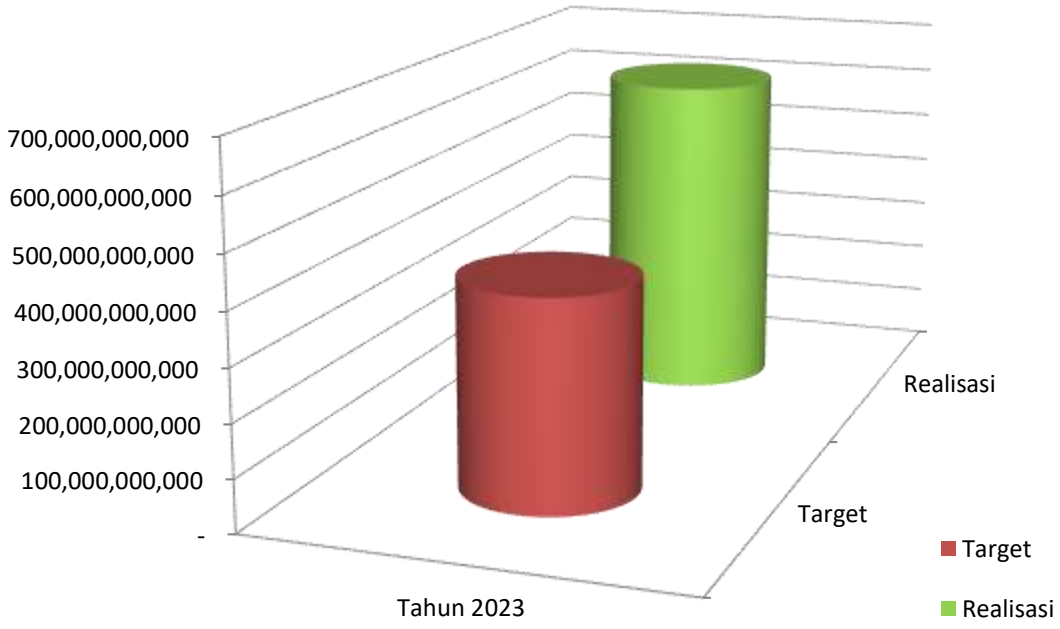
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, adapun penetapan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah Meningkatnya Investasi, dijelaskan sebagai berikut :

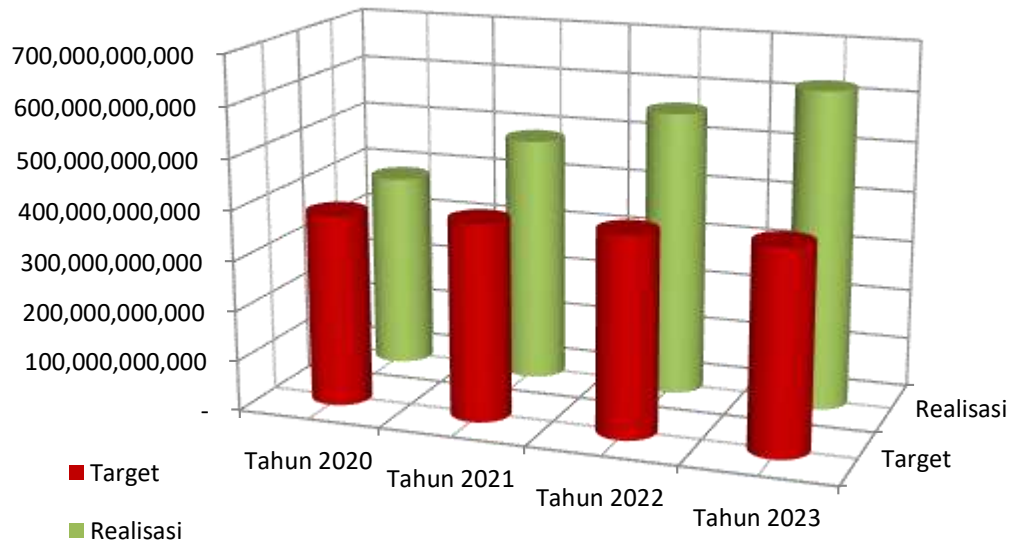
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian IKU tahun 2023 dengan target Rp. 401.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 628.230.300.587, persentase peningkatan investasi adalah 61.64%. Adapun beberapa pencapaian realisasi investasi beberapa tahun sebelumnya yang disajikan sebagai berikut :

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2019-2023



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	382,000,000,000	392,000,000,000	397,000,000,000	401,000,000,000
Realisasi	388,644,285,520	488,529,005,110	564,646,202,367	628,230,300,587

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Dapat dilihat dari grafik 3.2 diatas bahwa selama 4 tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023, target kinerja tercapai dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 capaian investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 628.230.300.587,- dengan prosentase mencapai 156,66% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2022, capaian investasi sebesar Rp. 564.646.202.367,- dengan prosentase mencapai 142,22%.

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Tujuan/ Sasaran/ IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		%	Target Akhir Renstra 2021-2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah								
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah								
		Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Miliar Rupiah	397	564	401	624	19,85	2.025,00
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi								
		Prosentase peningkatan investasi	Persen (%)	1	45,28	1	61,64	16,35	6,00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Pada tahun 2023 target Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMDN/PMA sebesar 1%, dengan realisasi sebesar Rp.628.230.300.587,- atau capaian kinerja 61,64%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 (45,28%). **Faktor Keberhasilan yang dilakukan pada tahun 2023 dalam mencapai target** adalah :

1. Mendorong ketersediaan lahan investasi (industri, perdagangan, jasa, dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastrutur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik.
2. Melaksanakan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan Pelayanan yang ada di MPP, seperti : Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, dll.

3. Memperkuat kerja sama dalam melaksanakan kegiatan antara instansi horizontal maupun vertikal yang berkaitan dengan tupoksi DPMPTSP.
4. Memberikan layanan perizinan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
5. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha.
6. Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen (Siperi);
7. Meningkatkan inovasi pelayanan, dengan melakukan layanan **JEMPOL SATU** (jemput bola satu pintu) yang langsung mendatangi pelaku usaha/pemohon izin. Pada tahun 2023, telah terlaksana ke 15 tempat di Kabupaten Kebumen, diantaranya : Kecamatan Ayah, Kecamatan Kecamatan Ambal, KPPS Ummat Sejahtera, Pasar Tumenggungan Kebumen, Asosiasi UMKM, saat Event KIE, Toserba Jadi Baru Kebumen, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Buluspesantren.
8. Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online (Instagram, website, dll);
9. Merespon pesatnya minat pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudan berusaha;
10. Melakukan inovasi pada penanam modal/pelaku usaha dengan ikut serta dalam penyelenggaraan event Kebumen International Expo (KIE), pameran, International Bussiness and Investment Forum (IBIF), dan memberikan penghargaan atas apresiasi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kebumen melalui Anugerah Usaha Terbaik (AUT), dengan tujuan meningkatkan *spirit* pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berhasil mencapai kinerja utama yaitu nilai investasi sebesar 60,61 untuk tahun 2023, dan prosentase capaian terhadap target akhir RPJMD adalah 40,09%. Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 6 program yang telah

terlaksanakan guna mendorong pencapaian kinerja tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

Pada program pelayanan penanaman modal yang mendorong operasional layanan di MPP Kabupaten Kebumen dapat tercapai 100%, hal tersebut didasari oleh komitmen atas standar operasional prosedur perizinan dan nonperizinan serta petugas layanan yang bertujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang teradapat pada dokumen perencanaan strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kemajuan Capaian Kinerja
Terhadap Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			TargetAkhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah Indikator : Nilai Investasi PMA/PMDN (Miliar Rupiah)	Rp. 564.646. 202.367	Rp. 401.000. 000.000	Rp. 628.230. 300.587	61,64%	Rp. 2.025.000. 000.000	40,09 %
IKU Urusan : Meningkatnya investasi Indikator : Prosentase peningkatan investasi	45,28 %	1 %	16,36 %	16,36 %	6,00	16,36 %

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Dari data capaian terhadap sasaran strategis di tabel 3.2 diatas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Terlihat bahwa capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2022) terutama pada nilai investasi yang merupakan indikator strategis OPD, realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.564.646.202.367 dan pada tahun 2023 sebesar Rp.628.230.300.587.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional terkait pertumbuhan investasi di daerah yaitu untuk standar nasional sebesar 33,33%, maka capaian pada tahun 2022 sudah melebihi standar nasional dengan nilai sebesar 45,28% dan tahun 2023 juga melebihi target nasional dengan capaian 61,64%, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya investasi	Prosentase peningkatan investasi	61,64%	33,33%	184,94%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Dalam mencapai target kinerja yang berhasil mencapai target tersebut, perlunya analisis terhadap tingkat keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya investasi	Prosentase peningkatan investasi	3,18%	33,33%	184,94%		

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Pada indikator ini memiliki ketercapaian yang sangat tinggi, hal tersebut karena kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk dapat melaksanakan LKPM yang merupakan alat untuk menghitung nilai realisasi investasi di suatu daerah. Selain itu juga kebijakan penggunaan sistem OSS dari BKPM yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memproses perizinan hingga melaksanakan LKPM.

Walaupun keberhasilan indikator ini sudah sangat baik namun tetap perlu dilakukan pendampingan secara terus menerus kepada para pelaku usaha agar kemudahan dalam proses perizinan maupun LKPM dapat dirasakan secara lebih luas oleh para pelaku usaha.

- **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**.

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi SAKIP mengalami kenaikan nilai SAKIP walaupun predikat masih sama yaitu dengan predikat BB. Peningkatan tersebut merupakan upaya seluruh pihak untuk menyusun dokumen perencanaan serta melakukan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu evaluasi capaian kinerja juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mencapai kinerja berkutnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **82,60** termasuk dalam kategori penilaian "**A**" (**Memuaskan**) terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorintasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian hasil penilaian sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot (30) nilai 26,10
2. Pengukuran kinerja dengan bobot (30) nilai 25,50
3. Pelaporan kinerja dengan bobot (15) nilai 13,50
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot (25) nilai sebesar 17,50

Berdasarkan perincian tersebut diatas bahwa nilai DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2022 termasuk dalam kategori penilaian A (Memuaskan) dengan perolehan nilai **82,60** lebih tinggi dari nilai SAKIP Kabupaten Kebumen **65,49** dengan kategori **B** (Baik)**.** Telah memenuhi beberapa capaian kinerja seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi,

adapun beberapa rekomendasi atas kelemahan atau kekurangan dalam konsisi tersebut sehingga direkomendasikan oleh Inspektur Kebumen untuk melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap pegawai agar memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
2. Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
3. Agar budaya kinerja organisasi dilakukan penyesuaian berdasarkan laporan kinerja
4. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap tahunnya.

Rekomendasi tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan yang telah telaksana pada tahun 2023, diantaranya : pelaksanaan pencanangan integritas oleh pegawai, penandatanganan perjanjian kinerja, pelaksanaan rakorpop setiap triwulannya, rapat koordinasi internal atas kinerja pada setiap bulannya, dan dilaksanakan rapat pembahasan serta evaluasi atas pencapaian kinerja pada periode tahun anggaran.

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Nilai Investasi PMA/PMDN (Miliar Rupiah)	96,10%				
2	**Sasaran**						
	Meningkatnya Investasi	Prosentase Peningkatan Investasi	104,25%				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	95,42%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	99,61%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	94,61%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	98,47%	Menunjang

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	99,81%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	99,17%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95,47%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	99,66%	Menunjang
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)**	98,79%	Menunjang
				Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	98,23%	Menunjang
				Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Dokumen potensi investasi dan peluang usaha	99,55%	Menunjang
				Program promosi penanaman modal	**Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota**	97,80%	Menunjang

				Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	97,80%	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	**Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**	99,89%	Menunjang
				Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	99,89%	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	98,57%	Menunjang
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	98,57%	Menunjang

				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	**Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi**	98,95%	Menunjang
				Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	98,95%	Menunjang

Sumber : Data Olah Capaian Kinerja DPMPTSP Kab.Kebumen, 2023

Program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi pembuatan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi baru maupun memanfaatkan Central Java Investment Platform (CJIP) yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan upload profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh publik secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Program promosi penanaman modal juga mendorong pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah investasi baru skala nasional karena dengan adanya kegiatan promosi akan menghasilkan Letter Of Intent (LOI) dari investor yang akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga dapat terealisasi dan menambah jumlah investor baru yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen. Untuk LOI pada tahun 2023 berhasil mendapatkan 4 LOI (*Letter Of* Intent) dengan total sekitar 160 miliar rupiah yang terdiri dari : PT Sugeng Joyo Lautan Semesta, UMNU Kebumen, RS PKU Muhammadiyah Sruweng, dan Naura Amusement Park.

Untuk pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN didukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang melputi berbagai macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat mencatatkan realisasi investasinya. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator Nilai Investasi PMA/PMDN didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses perizinannya.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal juga mendukung indikator Nilai Investasi PMA/PMDN melalui penyediaan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dari sistem informasi maupun sarana pendukung jaringan internet, pemeliharaan sarana prasarana maupun helpdesk terkait penggunaan sistem maupun kendala dari sisi hardware maupun software. Pelaksanaan pelayanan perizinanan dapat dilakukan

pengolahan data perizinan, publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat serta mendukung indikator nilai Investasi. Adapun kegiatan Program ini Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.6 Capaian Program DPMPTSP Kab.Kebumen

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target	Realisasi Tahun 2023
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
2.	Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 564.646. 202.367	Rp. 401.000. 000.000	Rp. 628.230. 300.587
3.	Program promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
4.	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100%
5.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	57 kegiatan	40 kegiatan	78 kegiatan

6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP melaksanakan 6 program yang seluruhnya dapat mencapai target kinerja. Pada program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang merupakan program utama pencapaian indikator kinerja utama. Pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar Rp.628.230.300.587 dengan prosentase mencapai 156,66% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	401	624	155,61%				
Sasaran							
Meningkatnya Investasi	1	61,64	6164%	4.967.700.000	4.773.980.665	96,10%	11,42%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2023 memiliki anggaran Rp.4.773.980.665 dengan tingkat efisiensinya sebesar 11,42%, dan prosentase penyerapan anggaran 96,10%.

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100%**	**3.962.509.000**	**3.780.903.045**	**95,42%**	**181.605.955**	**3.962.509.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6	6	100%	21.600.000	21.515.900	99,61%	84.100	21.600.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100%	3.120.929.000	2.952.811.713	94,61%	168.117.287	3.120.929.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45	45	100%	40.000.000	39.386.750	98,47%	613.250	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	12	12	100%	199.554.000	199.169.023	99,81%	384.977	199.554.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	1	100%	15.125.000	15.000.000	99,17%	125.000	15.125.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	100%	247.153.000	235.961.718	95,47%	11.191.282	247.153.000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36	36	100%	318.148.000	317.057.941	99,66%	1.090.059	318.148.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)**	**401**	**628**	**157%**	**74.900.000**	**73.995.278**	**98,79%**	**43.304.473**	**117.299.751**
Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	1	100%	43.000.000	42.237.850	98,23%	762.150	43.000.000
Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2	2	100%	31.900.000	31.757.428	99,55%	142.572	31.900.000
Program promosi penanaman modal	**Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota**	**3**	**3**	**100%**	**223.983.000**	**219.049.650**	**97,80%**	**4.933.350**	**223.983.000**
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	2	2	100%	223.983.000	219.049.650	97,80%	4.933.350	223.983.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	**Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**	**100**	**100**	**100%**	**283.240.000**	**282.914.312**	**99,89%**	**325.688**	**283.240.000**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100	100	100%	283.240.000	282.914.312	99,89%	325.688	283.240.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	**40**	**78**	**195%**	**399.188.000**	**393.488.420**	**98,57%**	**384.928.180**	**778.416.600**
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	40	78	195%	399.188.000	393.488.420	98,57%	384.928.180	778.416.600
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	**Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi**	**100**	**100**	**100%**	**23.880.000**	**23.629.960**	**98,95%**	**250.040**	**23.880.000**
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2	2	100%	23.880.000	23.629.960	98,95%	250.040	23.880.000
Jumlah					4.967.700.000	4.773.980.665	98,24%	615.347.686	5.389.328.351

Sumber : Data Olah Capaian Kinerja DPMPTSP Kab.Kebumen, 2023

Dapat dilihat dari tabel 3.8 diatas bahwa anggaran tahun 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp.4.773.980.765 atau **98,24 %** dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.967.700.000, jumlah anggaran yang tidak terealisasi hanya sebesar **1,76 %** atau Rp. 193.719.335. Adapun subkegiatan yang dapat terealisasikan sebesar 100 % yaitu pada subkegiatan pemeliharaan mebel yang merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Tingkat efisiensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Jumlah\ Pembilang\ Efisiensi}{Jumlah\ Penyebut\ Efisiensi} x100\%$$

Keterangan :

1. Pembilang : (Jumlah Anggaran * Capaian) – Realisasi Anggaran
2. Penyebut : Jumlah Anggaran * Capaian

Berdasarkan rumus tersebut, tingkat efisiensi pada Periode anggaran tahun 2023 adalah (615.347.686 / 5.389.328.351) x 100% = **11,41%**. Dengan kesimpulan bahwa anggaran tahun 2023 telah menerapkan efisiensi

III.II. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen alokasi anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp.4.967.700.000, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, Secara rinci komposisi Pendapatan dan belanja realisasinya sebagai berikut :

NO	RINCIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH			
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Rp. 1.493.096.000**	**Rp. 1.543.956.730**
	Retribusi Daerah	Rp. 1.493.096.000	Rp. 1.543.956.730
TOTAL BELANJA			
1.	**Belanja Operasi**	**Rp. 4.952.575.000**	**Rp. 4.758.980.765**
	Belanja Pegawai	Rp. 2.940.284.000	Rp. 2.773.155.446
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.012.291.000	Rp. 1.985.825.319
1.	**Belanja Modal**	**Rp. 15.125.000**	**Rp. 15.000.000**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 15.125.000	Rp. 15.000.000
Jumlah Belanja		Rp. **4.967.700.000**	Rp. **4.773.980.765**

Dari tabel tersebut realisasi pendapatan (Retribusi Daerah) sebesar Rp.1.543.956.730,- atau 103,41 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.493.096.000,-. Pencapaian pendapatan yang melebihi target ini disebabkan adanya pemasangan fiber optik baru di Kabupaten Kebumen, dan intensifikasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang masih berkelanjutan.

Realisasi belanja sebesar Rp.4.773.980.765,00 atau 96,10% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.4.967.700.000,00. Realisasi ini didominasi Belanja operasi Rp. 4.758.980.765,- (99,69%) dan Belanja Modal Rp.15.000.000,- (0,31%).

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PAGU ANGGARAN	4.967.700.000	4.803.465.300	96,69	4.291.494.243	86,39	100,00	3,90	3,90	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000	11.500.000	100,00	11.432.500	99,41	100,00	0,59	0,59	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.100.000	8.463.000	83,79	8.447.700	83,64	100,00	0,16	0,16	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.940.284.000	2.883.697.000	98,08	2.542.269.947	86,46	100,00	5,68	5,68	-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	180.645.000	154.260.000	85,39	153.105.853	84,76	100,00	0,55	0,55	-

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	40.000.000	100,00	39.386.750	98,47	100,00	1,53	1,53	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	27.464.000	27.464.000	100,00	27.462.600	99,99	100,00	0,19	0,19	-
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.430.000	31.430.000	100,00	31.265.395	99,48	100,00	0,01	0,01	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.130.000	27.130.000	100,00	27.106.900	99,91	100,00	0,52	0,52	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	100,00	-	-	-

NO	NAMA SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASIFISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEUSPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Penyediaan Bahan/Material	29.000.000	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	100,00	0,09	0,09	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.000.000	29.000.000	100,00	28.824.850	99,40	100,00	-	-	-
12	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	930.000	930.000	100,00	909.600	97,81	100,00	2,19	2,19	-
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.125.000	15.125.000	100,00	15.000.000	95,47	100,00	4,53	4,53	-
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000	1.880.000	100,00	1.880.000	100,00	100,00	-	-	-

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.394.000	212.394.000	100,00	201.208.318	94,73	100,00	5,27	5,27	-
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.879.000	32.879.000	100,00	32.873.400	99,98	100,00	0,02	0,02	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.948.000	123.948.000	100,00	123.258.941	99,44	100,00	0,56	0,56	-
18	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	100,00	-	-	-
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000	39.100.000	100,00	39.086.000	99,96	100,00	0,04	0,04	-

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.100.000	153.100.000	100,00	152.713.000	99,75	100,00	0,25	0,25	-
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.000.000	17.000.000	100,00	16.925.950	99,56	100,00	0,44	0,44	-
22	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.000.000	26.000.000	100,00	25.311.900	97,35	100,00	2,65	2,65	-

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.500.000	19.500.000	100,00	19.434.500	99,66	100,00	0,34	0,34	-
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12.400.000	12.400.000	100,00	12.322.928	99,38	100,00	0,62	0,62	-
25	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.700.000	23.700.000	100,00	23.619.800	99,66	100,00	0,34	0,34	-
26	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.283.000	200.283.000	100,00	195.429.850	97,58	100,00	2,42	2,42	=

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	229.560.000	229.560.000	100,00	229.418.500	99,94	100,00	0,06	0,06	-
28	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	12.380.000	12.380.000	100,00	12.339.407	99,67	100,00	0,33	0,33	-

NO	NAMA SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASIFISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEUSPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	29.410.000	29.410.000	100,00	29.343.705	99,77	100,00	0,23	0,23	-
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	11.890.000	11.890.000	100,00	11.812.700	99,35	100,00	0,65	0,65	-
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.200.000	315.200.000	100,00	309.696.620	98,25	100,00	1,75	1,75	-

NO	NAMA SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASIFISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEUSPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83.988.000	83.988.000	100,00	83.791.800	99,77	100,00	0,23	0,23	-
33	Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.880.000	23.880.000	100,00	23.629.960	98,95	100,00	1,05	1,05	-
	Jumlah	**4.967.700.000**	**4.967.700.000**	**100,00**	**4.773.980.765**	**96,10**	**100,00**	**3,90**	**3,90**	**-**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel 3.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen, untuk tahun 2023 mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 4.967.700.000 yang terdiri dari 33 subkegiatan dan terkelompokan dalam 13 kegiatan serta 6 program. Realisasi anggaran untuk tahun 2023 adalah 96,10% dengan jumlah realisasi sebesar Rp.4.773.980.765 dan sisa anggaran Rp 193.719.235 atau 3,90%. Realisasi fisik semua subkegiatan mampu memperoleh prosentase sebesar 100% dan realisasi keuangan lebih dari 97% yang terserap pada masing-masing subkegiatan. Adapun dua subkegiatan yang masih dibawah 97% yaitu : subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan yang terealisasi 94,32% dikarenakan adaya anggaran kenaikan tunjangan fungsional yang belum terealisasi dikarenakan dasar aturan terkait hal tersebut dan adanya pegawai yang pensiun dan Mutasi (4 orang). Selain itu pada subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan realisasi sebesar 94,73% dikarenakan dianggarkan guna adanya kenaikan tarif dasar harga listrik dan air, tetapi tidak adanya kenaikan harga pada tahun tersebut, walaupun pada perubahan APBD telah dilakukan penggeseran untuk kegiatan lain sebesar Rp. 66.000.000 namun serapan anggaran tidak dapat mencapai 97%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

IV.I. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian pada bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Kebumen mengampu misi ketiga dengan tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Dengan sasaran adalah meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah. Strategi yang telah dilakukan seperti :
   a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara professional
   b) Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif
   c) Meningkatkan pengawasan pengendalian penanaman modal
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai investasi PMDN/PMA, pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah Rp.401.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.628.230.300.587 (61,64%). Sedangkan untuk capaian prosentase peningkatan investasi, target yang ditetapkan adalah 1% dengan realisasi 16,36%. Pencapaian target kinerja terhadap Rencana Stategis sebesar 40,09% pada tahun 2023 atau periode tahun kedua.
3. Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp.4.967.700.000, dapat terealisasi sebesar Rp.4.773.980.765 atau 96,10% dengan realisasi fisik untuk masing-masing subkegiatan 100%.

Anggaran yang belum dapat terealisasi adalah Rp.193.719.235 atau sebesar 3,90%.

4. Peran nyata yang terlah dilaksanakan antara lain :
   a) Mendorong ketersediaan lahan investasi (industri, perdagangan, jasa, dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastrutur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik.
   b) Memperkuat kerja sama dalam melaksanakan kegiatan antara instansi horizontal maupun vertikal yang berkaitan dengan tupoksi DPMPTSP.
   c) Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen (Siperi);
   d) Memberikan layanan perizinan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
   e) Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha.
   f) Melaksanakan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan Pelayanan yang ada di MPP, seperti : Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
   g) Meningkatkan inovasi pelayanan, dengan melakukan layanan JEMPOL SATU (jemput bola satu pintu) yang langsung mendatangi pelaku usaha/pemohon izin. Pada tahun 2023, telah terlaksana ke 15 tempat di Kabupaten Kebumen, diantaranya : Kecamatan Ayah, Kecamatan Kecamatan Ambal, KPPS Ummat Sejahtera, Pasar Tumenggungan Kebumen, Asosiasi UMKM, saat Event KIE, Toserba Jadi Baru Kebumen, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Buluspesantren.
   h) Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui

media online (Instagram, website, facebook, youtube dll);

i) Merespon pesatnya minat pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudan berusaha;

j) Melakukan inovasi pada penanam modal/pelaku usaha dengan ikut serta dalam penyelenggaraan event Kebumen International Expo (KIE), pameran, International Bussiness and Investment Forum (IBIF), dan memberikan penghargaan atas apresiasi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kebumen melalui Anugerah Usaha Terbaik (AUT), dengan tujuan meningkatkan *spirit* pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.

IV.II. Permasalahan/Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian optimalisasi penanaman dan pelayanan perizinan antara lain :

1. Belum tersusunnya Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)
2. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif
3. Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dibutuhkan
4. Data profil peluang investasi belum *up to date*
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya.
6. Masyarakat belum menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perizinan terutama tentang aplikasi izin online

IV.III. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2023 muncul beberapa permasalahan/hambatan, meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam

meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang sebagai optimalisasi peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif terkait materi review Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) agar dapat terakomodir.
2. Mengoptimalkan sumber daya, mengorganisir arsip sesuai dengan klasifikasinya, dan mengintegrasikan dengan sistem berbasis online.
3. Dalam pengembangan iklim investasi yang kondusif sebagai wujud kebumen yang pro investasi maka dilaksankan kegiatan-kegiatan antara lain penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, Peta Potensi/Peluang usaha serta Promosi Investasi dan Forum Bisnis dan temu usaha serta Investment Gathering.
4. Memberikan inovasi dalam promosi penanaman modal secara efektif melalui kemasan yang *up to date,* dengan perkembangan teknologi informasi secara digitalisasi melalui berbagai cara baik melaksanakan melalui media berbasis sosial, massa, publik, dan berpartisipasi pada event-event yang diselenggarakan baik dalam daerah maupun luar daerah, sehnigga mampu memberikan kesan menarik dan tertarik bagi penanam modal/investor dengan tujuan mengimplementasikan modalnya dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Kebumen, yang secara tidak langsung memberikan dampak positif pada angka pengangguran dan kemiskinan.
5. Memprioritaskan pada komoditas unggulan dan komoditas prospektif, unik dan berdaya saing. Kabupaten Kebumen dalam hal kebijakan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dimana di dalamnya diamanatkn adanya fasilitasi bagi aktifitas investasi/usaha potensi lokal yg berbasis agro industri dan agro bisnis.
6. Pengembangan inovasi layanan perizinan dengan adanya fasilitasi pemenuhan komitmen pada pasar tradisional, pusat

perbelanjaan maupun pelaku usaha lain yang memerlukan fasilitasi tersebut melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudahan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan dalam hal ini pemenuhan izin atas usaha tersebut, dengan memberikan kemudahan untuk menjalankan usahanya, membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha took modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Kebumen.

7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang terus meningkatkan kualitas kerjanya terutama pada attitude pada pemohon izin/masyarakat di Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membuat perasaan senang dan nyaman dalam proses layanan perizinannya dan diharapkan dapat meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.
8. Pelaksanaan pendampingan perizinan terpadu terintegrasi secara online secara optimal, disebabkan demi mengupayakan penanam modal/investor yang sesuai dengan realitas sehingga meminimalisir pemalsuan data pelaku usaha diartikan data penanam modal/investor yang tidak sesuai dengan realitasnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022, untuk dapat menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mensukseskan program-program dimasa yang akan datang.

Kebumen, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen,

Dra. Hj. Dyah Woro Palupi
Pembina Utama Muda/IV-C
NIP. 19641015 198903 2 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Lampiran 3. Prestasi yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Lampiran 4. Dokumen pendukung lainnya

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PENANAMAN MODAL	**4,967,700,000**	**4,773,980,665**	**193,719,335**	**96.10**
DPMPTSP KABUPATEN KEBUMEN	**4,967,700,000**	**4,773,980,665**	**193,719,335**	**96.10**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3,962,509,000**	**3,780,903,045**	**181,605,955**	95.42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,600,000	21,515,900	84,100	99.61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,500,000	11,432,500	67,500	99.41
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,100,000	10,083,400	16,600	99.84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,120,929,000	2,952,811,713	168,117,287	94.61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,940,284,000	2,773,155,446	167,128,554	94.32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180,645,000	179,656,267	988,733	99.45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000	39,386,750	613,250	98.47
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40,000,000	39,386,750	613,250	98.47
Administrasi Umum Perangkat Daerah	199,554,000	199,169,023	384,977	99.81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,464,000	27,462,600	1,400	99.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,430,000	31,265,295	164,705	99.48
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27,130,000	27,106,900	23,100	99.91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,600,000	1,600,000	0	100.00
Penyediaan Bahan/Material	29,000,000	28,824,850	175,150	99.40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,000,000	81,999,778	222	100.00
Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	930,000	909,600	20,400	97.81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	15,125,000	15,000,000	125,000	99.17
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,125,000	15,000,000	125,000	99.17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247,153,000	235,961,718	11,191,282	95.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,880,000	1,880,000	0	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212,394,000	201,208,318	11,185,682	94.73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,879,000	32,873,400	5,600	99.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318,148,000	317,057,941	1,090,059	99.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,948,000	123,258,941	689,059	99.44
Pemeliharaan Mebel	39,100,000	39,086,000	14,000	99.96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,000,000	2,000,000	0	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153,100,000	152,713,000	387,000	99.75
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**74,900,000**	**73,995,278**	**904,722**	**98.79**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43,000,000	42,237,850	762,150	98.23
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17,000,000	16,925,950	74,050	99.56
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26,000,000	25,311,900	688,100	97.35
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	31,900,000	31,757,428	142,572	99.55
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19,500,000	19,434,500	65,500	99.66
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12,400,000	12,322,928	77,072	99.38
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**223,983,000**	**219,049,650**	**4,933,350**	**97.80**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	223,983,000	219,049,650	4,933,350	97.80

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23,700,000	23,619,800	80,200	99.66
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200,283,000	195,429,850	4,853,150	97.58
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**283,240,000**	**282,914,312**	**325,688**	**99.89**
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	283,240,000	282,914,312	325,688	99.89
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	229,560,000	229,418,500	141,500	99.94
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	12,380,000	12,339,407	40,593	99.67
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	29,410,000	29,343,705	66,295	99.77
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	11,890,000	11,812,700	77,300	99.35
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN M	**399,188,000**	**393,488,420**	**5,699,580**	**98.57**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399,188,000	393,488,420	5,699,580	98.57
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315,200,000	309,696,620	5,503,380	98.25
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83,988,000	83,791,800	196,200	99.77
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI P	**23,880,000**	**23,629,960**	**250,040**	**98.95**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,880,000	23,629,960	250,040	98.95
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23,880,000	23,629,960	250,040	98.95
JUMLAH	**4,967,700,000**	**4,773,980,665**	**193,719,335**	**96.10**

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Indrakila No.10 Telp/Fax (0287) 385925, 385912
Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website : wwwdpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Dyah Woro Palupi
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.	Dra. Dyah Woro Palupi Pembina Utama Muda / IVc NIP. 196410151989032006

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Milyar rupiah	405				405
2	Meningkatnya Investasi	Prosentase Peningkatan Investasi	%	1				1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.133.527.000	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	92.504.000	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	439.235.000	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	342.389.000	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	604.104.000	
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.571.000	

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dra. Dyah Woro Palupi
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196410151989032006

${qrQode} ${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Indrakila No.10 Telp/Fax (0287) 385925, 385912
Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website : wwwdpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Dyah Woro Palupi
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Dra. Dyah Woro Palupi	Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M
Pembina Utama Muda / IV-c	Pembina Tk.I / IV-b
NIP. 196410151989032006	NIP. 196612131994032004

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Investasi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	3	1	1	1
		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	3	-	1	2	-
		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	36	9	9	9	9

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp 19.153.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangakat Daerah	Rp 3.335.483.000,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 162.833.000,-	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 17.899.000,-	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 417.011.000,-	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 183.148.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dra. Dyah Woro Palupi
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196410151989032006

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M
Pembina Tk.I / IV-b
NIP. 196612131994032004

${qrQode}

${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Indrakila No.10 Telp/Fax (0287) 385925, 385912
Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website : wwwdpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarminah, S.H.
Jabatan : Kasubbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M	Sarminah,S.H
Pembina Tk.I / IV-b	Penata Tk.I / III-d
NIP. 196612131994032004	NIP. 196803161991021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran :							
1	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	1
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	-	1	-	1
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	3	3
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	25	25	-	-	-

2.	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	3	-	1	2	-
3.	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	-	-	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	-	-	-	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	-	-	-	1
4.	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	21	5	5	5	6
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	-	-	-
		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	5	1	2	1	1
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	-	-	1	-

NO.	Subkegiatan	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 27.464.000,-	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 26.513.000,-	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 27.130.000,-	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.500.000,-	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 27.796.000,-	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 49.500.000,-	APBD
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 930.000,-	APBD
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 17.899.000,-	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.800.000,-	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 278.394.000,-	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 136.737.000,-	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 113.946.000,-	APBD
13.	Pemeliharaan Mebel	Rp 2.000.000,-	APBD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 39.100.000,-	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 26.100.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Hj. Sri Mulyani,S.E.,M.M
Pembina Tk.I / IV-b
NIP. 196612131994032004

Kasubbag Umum
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Sarminah,S,H
Penata Tk.I / III-d
NIP. 196803161991021001

${qrQode} ${footer}

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

TAHUN 2023

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

96,08
Nilai

ZONA HIJAU

KUALITAS TERTINGGI

JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.HUM., PH.D.

BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 000.2.3.2/160

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Kebumen

Kategori

OPD Dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik I

Kebumen, 24 Januari 2024

Bupati Kebumen,

Arif Sugiyanto